

Limitations on the Types of Position of Migrant Workers Who Get Placement Fee Waiver Review from the Principle of Protection of Indonesian Migrant Workers

Yonika Dani Nugraheni^{1*}, Labib Muttaqin²

¹ Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jl. A. Yani No. 157, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, 57169, Indonesia.

² Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jl. A. Yani No. 157, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, 57169, Indonesia.

* Corresponding author's email: c100180385@student.ums.ac.id

Abstract

Placement fees cannot be charged to Indonesian migrant workers. To that end, BP2MI established BP2MI Regulation No. 09 of 2020 concerning the waiver of the placement fee for Indonesian migrant workers. One of the contents of the regulation is that it only stipulates 10 types of positions for Indonesian migrant workers who are entitled to get a placement fee waiver, while in reality there are many other types of positions for Indonesian migrant workers that have the potential to be exempted from placement fees. By using normative legal research that is descriptive in nature and then analyzed using qualitative methods supported by deductive reasoning methods, the results obtained are that the BP2MI policy which only stipulates 10 types of positions for Indonesian migrant workers whose placement fees are freed is not in accordance with the concept of the welfare state adopted by the Indonesian state, because the concept emphasizes equitable justice for all its people. In addition, if it is associated with several principles of protection for Indonesian migrant workers, including the principle of social justice, the principle of non-discrimination, the principle of anti-trafficking, and the principle of democracy, the criteria for the position of Indonesian migrant workers should also be exempted from placement fees outside the 10 types of positions migrant workers as referred to in BP2MI Regulation No. 09 of 2020, among others, are vulnerable to discrimination, exploitation, violence, human trafficking practices, as well as threats of opinion and restrictions on access to movement.

Keywords: *indonesian migrant workers, placement fees, principles of protection of indonesian migrant workers*

Abstrak

Biaya penempatan tidak dapat dibebankan terhadap pekerja migran Indonesia. Untuk itu, BP2MI membentuk Peraturan BP2MI No. 09 Tahun 2020 tentang pembebasan biaya penempatan pekerja migran Indonesia. Materi muatan dalam peraturan tersebut salah satunya yaitu hanya menetapkan 10 jenis jabatan pekerja migran Indonesia saja yang berhak untuk mendapatkan pembebasan biaya penempatan, sedangkan pada kenyataannya masih banyak jenis jabatan pekerja migran Indonesia lain yang juga berpotensi untuk dibebaskan biaya penempatannya. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis dan kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif yang didukung oleh metode penalaran (logika) deduktif, maka didapatkan hasil yaitu kebijakan BP2MI yang hanya menetapkan 10 jenis jabatan pekerja migran Indonesia yang dibebaskan biaya penempatannya belum sesuai dengan konsep negara kesejahteraan yang dianut oleh negara Indonesia, karena dalam konsep tersebut menekankan pada keadilan yang merata bagi seluruh rakyatnya. Selain itu, apabila dikaitkan

dengan beberapa asas perlindungan pekerja migran Indonesia, diantaranya asas keadilan sosial, asas nondiskriminasi, asas anti-perdagangan manusia, dan asas demokrasi, maka didapatkan kriteria jabatan pekerja migran Indonesia yang seharusnya juga mendapatkan pembebasan biaya penempatan di luar 10 jenis jabatan pekerja migran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BP2MI No. 09 Tahun 2020, diantaranya rentan terhadap diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, praktik perdagangan manusia, serta ancaman berpendapat dan pembatasan akses pergerakan.

Kata Kunci: *pekerja migran indonesia, biaya penempatan, asas perlindungan pekerja migran indonesia*

Diajukan: 30 Maret 2022 | Diterima: 10 Oktober 2022 | Tersedia Online: 12 Oktober 2022

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum yang dinamis (*rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*) (Iswanto & Nurhayati, 2017). Konsep negara hukum di Indonesia secara normatif dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Lain daripada itu, negara Indonesia juga menganut konsep kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Sehingga, dalam UUD 1945 dapat dikatakan bahwa kedaulatan negara Indonesia tidak hanya melindungi hak-hak yang melekat pada individu saja, akan tetapi juga melindungi kepentingan hukum seluruh warga negara Indonesia.

Negara menjamin pemenuhan hak warga negara khususnya dalam bidang ekonomi yaitu dengan menyelenggarakan roda perekonomian yang berpegang teguh pada prinsip kebutuhan dan keadilan rakyat. Menurut Mubyarto dengan satu pemikirannya tentang ekonomi kerakyatan bahwa dikembangkannya suatu perekonomian tidak saja berpusat pada pertumbuhan, akan tetapi lebih difokuskan pada kemanusiaan dan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan (Tim MKU LPIDB UMS, 2018). Hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana tertera dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menunjukkan pertanggungjawaban negara dalam memenuhi hak setiap warganya untuk mendapatkan pekerjaan sehingga dapat menikmati kelayakan hidup sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Setiap warga negara berhak untuk memperoleh pekerjaan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Namun dalam kenyataannya, lapangan pekerjaan yang layak belum mampu disediakan oleh negara yang mana konstitusi tersebut telah mengamanatkannya, sehingga setiap tahunnya banyak warga negara Indonesia yang diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja di sana atau dikenal dengan istilah pekerja migran Indonesia (Hamid, 2019). Oleh karena itu, negara harus menjamin hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak yaitu dilaksanakan tanpa adanya diskriminasi yang dapat melanggar hak asasi manusia. Tugas perlindungan pekerja migran Indonesia dilaksanakan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). BP2MI merupakan badan yang dibentuk oleh presiden dengan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan dalam melayani dan melindungi pekerja migran Indonesia secara terpadu. BP2MI merupakan hasil transformasi dari BNP2TKI setelah dikeluarkannya UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan disusul dengan Perpres No. 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI, 2020). Terkait dengan tanggung jawab menjalankan perlindungan yang terpadu dan meringankan beban pekerja migran Indonesia, BP2MI menjalankan amanat Pasal 30 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2017 yang berbunyi "Pekerja Migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan". Untuk melaksanakan amanat tersebut,

BP2MI memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Kepala BP2MI tentang biaya penempatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2017 (BP2MI, 2021c).

Setelah melewati bertahun-tahun perumusan, akhirnya pada tahun 2020 terbentuklah Peraturan BP2MI No. 02 Tahun 2020 tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Dalam Pasal 2 ayat (1) peraturan tersebut diatur mengenai pembebasan pembebanan biaya penempatan bagi pekerja migran Indonesia, diantaranya yaitu tiket keberangkatan, tiket pulang, visa kerja, legalisasi perjanjian kerja, serta jasa perusahaan. Pada tahun yang sama, Peraturan BP2MI No. 02 Tahun 2020 dicabut dan diganti dengan Peraturan BP2MI No. 09 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BP2MI No. 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan BP2MI No. 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Terkait dengan pembebasan biaya penempatan bagi pekerja migran Indonesia, dalam Peraturan BP2MI No. 09 Tahun 2020 lebih banyak menyebutkan jenis biaya penempatan yang tidak dapat dibebankan kepada pekerja migran Indonesia daripada Peraturan BP2MI No. 02 Tahun 2020. Jenis biaya penempatan yang dibebaskan bagi pekerja migran Indonesia selain yang telah disebutkan dalam Peraturan BP2MI No. 02 Tahun 2020, diantaranya yaitu pelatihan kerja, sertifikat kompetensi kerja, penggantian paspor, surat keterangan catatan kepolisian, jaminan sosial pekerja migran Indonesia, pemeriksaan kesehatan dan psikologi di dalam negeri, pemeriksaan kesehatan tambahan jika negara tertentu mempersyaratkan, transportasi lokal dari daerah asal ke tempat keberangkatan di Indonesia, serta akomodasi.

Selain itu, dalam Peraturan BP2MI No. 09 Tahun 2020 juga disebutkan jenis jabatan pekerja migran Indonesia yang mendapatkan pembebasan biaya penempatan yang mana dalam Peraturan BP2MI No. 02 Tahun 2020 tidak disebutkan terkait hal tersebut. Akan tetapi, jenis jabatan pekerja migran Indonesia yang disebutkan dalam peraturan tersebut menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan, di mana dalam peraturan tersebut hanya menyebutkan 10 jenis jabatan pekerja migran Indonesia yang mendapatkan pembebasan biaya penempatan. Jenis jabatan pekerja migran Indonesia sebagaimana disebutkan dalam peraturan tersebut, diantaranya pengurus rumah tangga, pengasuh bayi, pengasuh lanjut usia, juru masak, supir keluarga, perawat taman, pengasuh anak, petugas kebersihan, pekerja ladang/perkebunan, serta awak kapal perikanan migran. Sedangkan, pada kenyataannya terdapat jenis jabatan lain yang juga berpotensi untuk mendapatkan pembebasan biaya penempatan di luar 10 jenis jabatan pekerja migran Indonesia sebagaimana disebutkan dalam peraturan tersebut.

Pada bagian lampiran Peraturan BP2MI No. 05 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa merujuk pada data bank dunia tahun 2016, jumlah pekerja migran Indonesia terdiri dari 32% bekerja sebagai pekerja rumah tangga atau

pengasuh anak, 19% sebagai pekerja pertanian, 18% sebagai pekerja konstruksi, 8% sebagai pekerja pabrik, 6% sebagai perawat lansia, 2% sebagai pekerja toko/restoran/hotel dan supir, serta 0,5% sebagai pekerja kapal pesiar. Lain daripada itu, dalam rencana strategis deputi bidang penempatan dan perlindungan kawasan Asia dan Afrika (Deputi I) BP2MI tahun 2020-2024 menyebutkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir terdapat 1.548 pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai *nurse* dan *careworker* di Jepang. Selain itu, dalam web jobsinfo.bp2mi.go.id terdapat beberapa jenis posisi pekerjaan yang dapat dipilih oleh pekerja migran Indonesia, diantaranya: 1) *Hospitality*, 2) *Health*, 3) *Construction*, 4) *Oil and gas*, 5) *Information technology*, 6) *Manufacture*, 7) *Plantation, agriculture, and fisheries*, 8) *Transportation and communication*, dan 9) *Services and other* (BP2MI, 2021b).

Sehingga, dengan melihat adanya jenis jenis jabatan lain yang juga termasuk ke dalam golongan pekerja migran Indonesia di luar 10 jenis jabatan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan BP2MI No. 09 Tahun 2020, maka sudah sepantasnya tidak ada pembatasan terhadap jenis jabatan pekerja migran Indonesia khususnya dalam hal pembatasan jenis jabatan pekerja migran yang berhak untuk mendapatkan pembebasan biaya penempatan. Kesetaraan ini perlu dilakukan mengingat perlindungan pekerja migran Indonesia menganut berbagai macam asas, diantaranya asas keterpaduan, asas persamaan hak, asas pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia, asas demokrasi, asas keadilan sosial, asas kesetaraan dan keadilan gender, asas nondiskriminasi, asas anti-perdagangan manusia, asas transparansi, asas akuntabilitas, serta asas berkelanjutan.

Sebagaimana dalam penelitian yang telah dilakukan oleh (Syamsuddin, 2016) di mana dibahas terkait dengan permasalahan buruh migran Indonesia pada sektor publik yang mana dalam penelitian tersebut lebih menekankan pada identifikasi masalah dan langkah yang perlu diambil oleh lembaga terkait dalam menghadapi permasalahan buruh migran Indonesia pada sektor publik di Penang, Malaysia. Dengan adanya permasalahan tersebut, menantang penulis untuk mengidentifikasi jenis jabatan pekerja migran Indonesia khususnya jenis jabatan yang tidak disebutkan dalam Peraturan BP2MI No. 09 Tahun 2020 dan tergolong jenis jabatan sektor publik dengan menganalisisnya menggunakan asas-asas perlindungan pekerja migran Indonesia yang mana belum ada penelitian terkait dengan hal ini. Sehingga, dengan dilakukannya penelitian ini, diketahui analisis terkait Peraturan BP2MI No. 09 Tahun 2020 dalam menetapkan kebijakan pembebasan biaya penempatan hanya terhadap 10 jenis jabatan pekerja migran Indonesia serta didapatkan kriteria jabatan pekerja migran Indonesia yang dapat dibebaskan biaya penempatannya ditinjau dari asas perlindungan pekerja migran Indonesia yang mana nantinya dapat dijadikan pedoman bagi BP2MI dan pemerintah dalam mempertimbangan pembebasan biaya penempatan

untuk jenis jabatan pekerja migran Indonesia di luar 10 jenis jabatan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan BP2MI No. 09 Tahun 2020 kaitannya dengan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini yaitu berupa penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis. Sebagai pendukung kaitannya dengan pemaparan penulisan hukum ini, maka digunakan metode pengumpulan data berupa studi dokumen atau kepustakaan yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier (Marzuki, 2016). Selanjutnya untuk mengkaji permasalahan yang akan diteliti, maka penulis menggunakan metode pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Pendekatan perundang-undangan dilaksanakan dengan mengkaji keseluruhan undang-undang dan regulasi yang terpaut dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani (Efendi & Ibrahim, 2018). Pendekatan ini secara otomatis digunakan karena aspek yang dikaji bersifat yuridis-normatif. Kemudian pendekatan analitis digunakan untuk memeriksa secara konseptual berdasar arti yang dikandung oleh pengertian-pengertian dalam perundang-undangan dan terkait diterapkannya pada praktik dan putusan-putusan hukum (Efendi & Ibrahim, 2018). Hal ini dilakukan untuk mengetahui jenis jabatan pekerja migran Indonesia lain yang juga berpotensi untuk mendapatkan pembebasan biaya penempatan sehingga akan dapat menjawab rumusan masalah tentang analisis Peraturan BP2MI No. 09 Tahun 2020 dalam menetapkan kebijakan pembebasan biaya penempatan hanya terhadap 10 jenis jabatan pekerja migran Indonesia serta kriteria jabatan pekerja migran Indonesia yang dapat dibebaskan biaya penempatannya ditinjau dari asas perlindungan pekerja migran Indonesia.

Berikutnya, mengkualitatifkan bahan adalah perhatian utama dari penelitian hukum ini. Maka dari itu, penulis berkeinginan untuk dapat memberikan secara keseluruhan gambaran pada fenomena yang diteliti dengan menggunakan metode kualitatif yang didukung oleh metode penalaran (logika) deduktif untuk merumuskan hal-hal yang sifatnya umum dan selanjutnya ditarik suatu kesimpulan berdasarkan pada fakta yang diteliti atau dianalisa, yaitu mengenai pembatasan jenis jabatan pekerja migran yang mendapatkan pembebasan biaya penempatan ditinjau dari asas perlindungan pekerja migran Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Peraturan BP2MI No. 09 Tahun 2020 dalam Menetapkan Kebijakan Pembebasan Biaya Penempatan Hanya Terhadap 10 Jenis Jabatan Pekerja Migran Indonesia

Biaya penempatan tidak dapat dibebankan terhadap pekerja migran Indonesia yang mana dijelaskan dalam Pasal 30 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Maka dari itu, dalam Pasal 30 ayat (2) dari undang-undang tersebut mengamanatkan kepada BP2MI untuk menyusun Peraturan

BP2MI tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Amanat tersebut telah dilaksanakan oleh BP2MI dengan mengeluarkan Peraturan BP2MI No. 02 Tahun 2020 tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Dalam Peraturan BP2MI tersebut disebutkan beberapa komponen biaya penempatan yang dibebaskan terhadap pekerja migran Indonesia, diantaranya tiket keberangkatan, tiket pulang, visa kerja, legalisasi perjanjian kerja; serta jasa perusahaan.

Akan tetapi, ditahun yang sama, Peraturan BP2MI Nomor 02 Tahun 2020 dicabut dan diganti dengan Peraturan BP2MI Nomor 09 Tahun 2020 yang mana telah diubah dengan Peraturan BP2MI No. 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan BP2MI Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Komponen biaya penempatan yang tidak dapat dibebaskan terhadap pekerja migran Indonesia berdasarkan Peraturan BP2MI Nomor 09 Tahun 2020 menjadi lebih banyak dibandingkan komponen biaya yang ada dalam Peraturan BP2MI Nomor 02 Tahun 2020. Jenis biaya penempatan yang dibebaskan bagi pekerja migran Indonesia selain yang telah disebutkan dalam Peraturan BP2MI Nomor 02 Tahun 2020, diantaranya yaitu pelatihan kerja, sertifikat kompetensi kerja, penggantian paspor, surat keterangan catatan kepolisian, jaminan sosial pekerja migran Indonesia, pemeriksaan kesehatan dan psikologi di dalam negeri, pemeriksaan kesehatan tambahan jika negara tertentu mempersyaratkan, transportasi lokal dari daerah asal ke tempat keberangkatan di Indonesia, serta akomodasi.

Selanjutnya, dalam Peraturan BP2MI Nomor 09 Tahun 2020 juga menyebutkan 10 jenis jabatan pekerja migran Indonesia yang berhak untuk mendapatkan pembebasan biaya penempatan, di mana sebelumnya dalam Peraturan BP2MI Nomor 02 Tahun 2020 tidak menyebutkan batasan-batasan jenis jabatan pekerja migran apa saja yang tidak dapat dibebankan biaya penempatannya. Terdapat 10 jenis jabatan pekerja migran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BP2MI tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia, antara lain pengurus rumah tangga, pengasuh bayi, pengasuh lanjut usia, juru masak, supir keluarga, perawat taman, pengasuh anak, petugas kebersihan, pekerja ladang/perkebunan, serta awak kapal perikanan migran.

Kebijakan BP2MI dalam menetapkan pembebasan biaya penempatan pekerja migran Indonesia pada dasarnya telah sesuai dengan isi Pasal 7 Konvensi ILO Nomor 181 Tahun 1997 tentang Penyalur Tenaga Kerja Swasta (DPN SBMI, 2021). Sebagaimana bunyi pasal tersebut dijelaskan bahwa badan penyalur tenaga kerja swasta tidak diperbolehkan membebani para pekerja terkait biaya, akan tetapi berhak menetapkan pengecualian terhadap ketentuan terkait pembebasan biaya tersebut untuk golongan dan jenis jasa tertentu oleh badan penyalur tenaga kerja swasta dengan disertai alasan pengecualiannya. Dengan berdasar pada ketentuan isi Pasal 7 ayat (3) Konvensi ILO Nomor 181 Tahun 1997, BP2MI dalam

menetapkan kebijakan pembebasan biaya penempatan terhadap 10 jenis jabatan pekerja migran Indonesia harus disertai dengan alasan yang jelas mengingat jabatan pekerja migran Indonesia banyak jenisnya, tidak terbatas pada 10 jenis jabatan yang mana terdapat pada Pasal 3 ayat (3) Peraturan BP2MI Nomor 09 Tahun 2020. Salah satu alasan BP2MI hanya menetapkan 10 jenis jabatan pekerja migran yang tidak dapat dibebaskan biaya penempatan yaitu karena 10 jenis jabatan tersebut sebagian besar merupakan pekerja sektor domestik dan rentan terhadap eksploitasi (BP2MI, 2021a).

Berdasarkan pada fakta yang ada, pekerja sektor publik juga tidak terlepas dari masalah eksploitasi. Seperti halnya pekerja sektor publik di Malaysia dengan jabatan di bidang industri dan konstruksi bangunan. Masalah awal yang dirasakan oleh pekerja migran Indonesia di Malaysia yaitu tidak adanya pelatihan yang memadai pada saat proses perekrutan, baik sebelum diberangkatkan ataupun setelah tiba di negara tujuan. Permasalahan lain yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia saat menjalankan tugasnya di negara tujuan, diantaranya perlakuan yang tidak layak di tempat penampungan yaitu diperlakukan layaknya seorang budak, penguasaan paspor oleh majikan ataupun perusahaan sehingga pekerja migran sering mengalami masalah hukum akibat tidak dapat menunjukkan paspor aslinya, ketentuan jam kerja yang tidak selaras dengan standar serta tidak adanya upah lebih ketika bekerja lembur, dan penundaan pembayaran gaji hingga gaji yang tidak dibayar selama beberapa bulan (Syamsuddin, 2016).

Melihat banyaknya persoalan yang dirasakan oleh pekerja migran Indonesia di sektor publik, hal tersebut juga menjadi tugas BP2MI untuk mempertimbangkan pembebasan biaya penempatan terhadap jenis jabatan lain di luar 10 jenis jabatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perlu kiranya mengetahui besaran biaya penempatan pekerja migran Indonesia untuk dapat dipekerjakan ke negara tujuan. Berdasar pada Keputusan Kepala BP2MI No. 214 Tahun 2021, besaran biaya penempatan untuk dapat bekerja di Hong Kong yaitu sebesar Rp31.862.400,00 s.d. Rp33.362.400,00. Sedangkan besaran biaya penempatan untuk dapat bekerja di Taiwan yaitu sebesar Rp32.558.050,00 s.d. Rp34.058.050,00.

Melihat besarnya biaya penempatan yang harus ditanggung oleh pekerja migran Indonesia untuk dapat dipekerjakan ke negara tujuan apabila tidak mendapatkan pembebasan biaya penempatan, maka dengan kewenangan yang dimiliki BP2MI, BP2MI sudah sepatutnya membuat kebijakan baru untuk membebaskan biaya penempatan terhadap pekerja migran di luar 10 jenis jabatan yang telah dibebaskan biaya penempatannya. Hal tersebut perlu dilakukan dalam rangka meringankan beban pekerja migran Indonesia dan keluarganya pada tahap awal bekerja ke luar negeri. Di sisi yang lain, oleh karena negara Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yaitu pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab dalam penjaminan standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya

(Sukmana, 2017). Dalam hal ini, BP2MI sebagai badan yang diberikan amanat oleh undang-undang untuk melakukan perlindungan serta pelayanan terhadap pekerja migran Indonesia, maka terkait kebijakan pembebasan biaya penempatan, sudah seharusnya BP2MI menjamin pembebasan biaya penempatan bagi seluruh jenis jabatan pekerja migran Indonesia tidak hanya terhadap 10 jenis jabatan pekerja migran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BP2MI Nomor 09 Tahun 2020 sebagai wujud BP2MI menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan seluruh pekerja migran Indonesia tanpa terkecuali.

Kebijakan pembebasan biaya penempatan yang hanya berlaku terhadap 10 jenis jabatan pekerja migran Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BP2MI Nomor 09 Tahun 2020 apabila dikaitkan dengan konsep negara kesejahteraan, maka kebijakan tersebut dianggap belum sesuai oleh karena konsep negara kesejahteraan menekankan pada keadilan yang merata bagi seluruh rakyatnya, sedangkan kebijakan pembebasan biaya penempatan yang hanya berlaku terhadap 10 jenis jabatan pekerja migran Indonesia menimbulkan kesenjangan di antara jenis jabatan pekerja migran Indonesia di luar 10 jenis jabatan yang dibebaskan biaya penempatannya (Hadiyono, 2020). Sehingga, BP2MI perlu membuat suatu kebijakan pembebasan biaya penempatan yang baru di mana seluruh jenis jabatan pekerja migran Indonesia mendapatkan kesetaraan dalam hal tersebut, tidak hanya terbatas pada jenis jabatan tertentu saja.

Konsep berlaku adil terhadap sesama tanpa memandang status juga telah diajarkan oleh nabi Muhammad kepada umatnya. Di mana dalam sejarah tercatat bahwa ketika seorang perempuan melakukan pencurian dan di antara mereka menganjurkan untuk meminta pertolongan terhadap Usamah bin Zaid yang merupakan kesayangan nabi Muhammad dalam rangka meminta pengurangan hukuman. Kemudian Usamah bin Zaid menyampaikan apa yang diminta tersebut kepada nabi Muhammad dan Rasulullah pun berkata, "Wahai manusia, ketahuilah bahwa binasanya orang-orang sebelum kamu disebabkan karena pilih kasih dalam pelaksanaan hukum. Jika orang besar yang mencuri maka mereka biarkan tetapi jika orang lemah yang mencuri maka dijatuhkannya hukuman kepadanya. Demi Allah andaikan Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya akan ku potong tangannya" (Maskur, 2020). Melihat begitu berharganya keadilan pada kehidupan manusia, perintah untuk berlaku adil disebutkan pada beberapa ayat Al-Quran yang salah satunya yaitu penjelasan dalam Q.S. An-Nisa ayat 58:

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar, maha melihat."

Seperti yang telah diketahui bahwa keadilan merupakan hak dan kewajiban seseorang di mana sampai saat ini banyak peraturan perundang-undangan dan sistem hukum di Indonesia belum seutuhnya berpihak terhadap keadilan (Maskur, 2020). Kebijakan pembebasan biaya penempatan sebagaimana diatur

dalam Peraturan BP2MI Nomor 09 Tahun 2020 yang mana hanya memberlakukan 10 jenis jabatan pekerja migran Indonesia saja yang dibebaskan biaya penempatannya merupakan salah satu bentuk ketidakadilan yang ada di Indonesia. Di mana berdasarkan realitas yang ada, terdapat berbagai jenis jabatan pekerja migran Indonesia yang dipekerjakan di luar negeri, tidak terbatas pada 10 jenis jabatan saja yang seharusnya juga berhak untuk mendapatkan pembebasan biaya penempatan. Tidak dapat dibebankannya biaya penempatan bagi seluruh jenis jabatan pekerja migran Indonesia perlu dilakukan mengingat bahwa manusia sebagai umat Rasulullah harus melaksanakan sifat baik beliau yaitu tidak pilih kasih dalam pelaksanaan hukum. Oleh karena itu, dalam rangka meneladani sifat-sifat Rasulullah yang salah satunya menjunjung tinggi keadilan, maka BP2MI sebagai badan yang diberikan amanat untuk melaksanakan perlindungan secara utuh terhadap pekerja migran Indonesia diharapkan dapat memberikan keadilan melalui kebijakan yang dibuatnya yaitu terkait pembebasan biaya penempatan tanpa memandang jenis jabatan tertentu saja karena pada dasarnya semua jenis jabatan pekerja migran berhak untuk mendapatkannya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah.

Kriteria Jabatan Pekerja Migran Indonesia yang Dapat Dibebaskan Biaya Penempatannya Ditinjau dari Asas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Bekerja merupakan hak asasi manusia yang harus mendapatkan penghormatan dan penjaminan dalam menegakkannya yang mana diperintahkan dalam UUD 1945. Oleh karena itu, negara menanggung hak, peluang, dan memberikan pelindungan untuk setiap warga negara tanpa diskriminasi dalam mendapatkan kelayakan kerja dan penghasilan, baik di dalam maupun di luar negeri berdasar pada kemahiran, kecakapan, bakat, keinginan, serta kesanggupan (Adharinalti, 2012). Pekerja migran Indonesia wajib mendapatkan pelindungan dari perlakuan eksploitasi yang menyebabkan terlanggarnya hak asasi manusia (Rosalina & Setyawanta, 2020). Pelindungan pekerja migran Indonesia penting dilaksanakan pada suatu sistem yang terpadu dengan melibatkan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat. Pelindungan pekerja migran Indonesia mencakup pelindungan secara kelembagaan yang mengatur terkait tugas dan wewenang Kementerian Ketenagakerjaan sebagai regulator (pembuat kebijakan) serta BP2MI sebagai operator (pelaksana kebijakan) (Magenda & Nainggolan, 2021). Adapun tujuan dilakukannya pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia, yaitu penjaminan terpenuhi serta tegaknya hak asasi manusia sebagai warga negara dan pekerja migran Indonesia serta penjaminan dalam melindungi hukum, ekonomi, serta sosial pekerja migran Indonesia dan keluarganya.

Penempatan pekerja migran Indonesia adalah salah satu perwujudan dalam upaya melaksanakan hak dan kesempatan yang seimbang pada tenaga kerja untuk mendapatkan kelayakan kerja dan penghasilan yang dilaksanakan dengan berpegang teguh pada pemerataan dan tersedianya peluang kerja

berdasar pada kepentingan nasional. Untuk memberikan perlindungan utuh dan menyeluruh terhadap pekerja migran Indonesia, BP2MI menjalankan amanat Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa "Pekerja migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan" dengan menyusun Peraturan BP2MI No. 09 Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut diatur 10 jenis jabatan pekerja migran Indonesia yang dibebaskan biaya penempatannya yaitu pengurus rumah tangga, pengasuh bayi, pengasuh lanjut usia, juru masak, supir keluarga, perawat taman, pengasuh anak, petugas kebersihan, pekerja ladang/perkebunan, serta awak kapal perikanan migran. Kesepuluh jenis jabatan tersebut sebagian besar merupakan jabatan sektor domestik dan pekerjaan yang rentan terhadap eksploitasi (BP2MI, 2021a).

Pada kenyataannya, masih banyak terdapat jenis jabatan lain yang juga berpotensi untuk mendapatkan pembebasan biaya penempatan di luar 10 jenis jabatan pekerja migran Indonesia sebagaimana disebutkan dalam peraturan tersebut. Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tahun 2019, menyebutkan berbagai jenis jabatan pekerja migran, diantaranya *nurse, teacher, spa therapist, manufacturing worker, construction worker, coffee and tea maker, administration office staff, electronic technician, general labour, operator, bus boy*, dan lain sebagainya (BNP2TKI, 2020). Selain itu, Merujuk pada data bank dunia tahun 2016, Laporan Pekerja Global Indonesia: Antara Peluang dan Risiko, jumlah pekerja migran Indonesia yang bekerja di berbagai negara sebanyak sembilan juta, terdiri dari 32% bekerja sebagai pekerja rumah tangga atau pengasuh anak, 19% sebagai pekerja pertanian, 18% sebagai pekerja konstruksi, 8% sebagai pekerja pabrik, 6% sebagai perawat lansia, 2% sebagai pekerja toko/restoran/hotel dan supir, serta 0,5% sebagai pekerja kapal pesiar. Jenis-jenis jabatan tersebut pada dasarnya juga berhak untuk mendapatkan pembebasan biaya penempatan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui kriteria jabatan pekerja migran seperti apa yang berhak untuk mendapatkan pembebasan biaya penempatannya.

BP2MI hanya menetapkan 10 jenis jabatan pekerja migran yang tidak dapat dibebaskan biaya penempatannya yaitu karena 10 jenis jabatan tersebut sebagian besar termasuk dalam kriteria pekerja sektor domestik (pengguna perseorangan) dan rentan terhadap eksploitasi (BP2MI, 2021a). Apabila dikatakan hanya 10 jenis jabatan tersebut yang rentan terhadap eksploitasi, hal tersebut merupakan pernyataan yang salah. Berdasarkan realitas yang ada, jabatan pekerja migran lain di luar 10 jenis jabatan pekerja migran yang mendapatkan pembebasan biaya penempatan juga rentan terhadap eksploitasi. Sehingga, bilamana dilihat dari tujuan perlindungan pekerja migran Indonesia, maka BP2MI sebagai badan yang melaksanakan perlindungan pekerja migran Indonesia belum mampu melakukan penjaminan dalam melindungi hukum, ekonomi, serta sosial pekerja migran Indonesia oleh karena masih membatasi jenis

jabatan pekerja migran yang berhak untuk mendapatkan pembebasan biaya penempatan dengan alasan jenis jabatan tersebut merupakan sektor rentan.

Selanjutnya, untuk mengetahui kriteria jabatan pekerja migran yang berhak untuk mendapatkan pembebasan biaya penempatan, maka perlu mengkaitkannya dengan asas perlindungan pekerja migran Indonesia. Pertama, asas keterpaduan, yaitu perlindungan pekerja migran Indonesia wajib menggambarkan keterpaduan serta sinergitas keseluruhan *stakeholders* terkait. Dalam rangka mewujudkan asas keterpaduan terkait pembebasan biaya penempatan pekerja migran, maka seluruh pemangku kepentingan harus bisa mengupayakan pembebasan biaya penempatan tidak hanya berlaku bagi 10 jenis jabatan pekerja migran sebagaimana diatur dalam Peraturan BP2MI No. 09 Tahun 2020, akan tetapi juga berlaku untuk seluruh jenis jabatan pekerja migran Indonesia sehingga maksud dan tujuan dari dilaksanakannya perlindungan pekerja migran yaitu penjaminan terpenuhinya hak pekerja migran dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial dapat terwujud melalui sinergitas keseluruhan *stakeholders*.

Kedua, asas persamaan hak, yaitu calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia memiliki hak, kesempatan, serta perlakuan yang sama untuk dapat bekerja dan mendapatkan kelayakan dalam hidup. Bekerja sebagai pekerja migran adalah hak setiap warga negara dan pemerintah harus melaksanakan mekanisme penempatan dengan berpegang teguh pada nilai-nilai kemanusiaan (Adharinalti, 2012). Dalam rangka mewujudkan kelayakan hidup pekerja migran Indonesia bekerja di luar negeri, maka pemerintah melalui BP2MI menyelenggarakan pembebasan biaya penempatan. Saat ini, penyelenggaraan pembebasan biaya penempatan hanya berlaku untuk 10 jenis jabatan pekerja migran sebagaimana diatur dalam Peraturan BP2MI Nomor 09 Tahun 2020. Untuk ke depannya, dengan berpedoman pada asas persamaan hak ini, pembebasan biaya penempatan diharapkan dapat berlaku untuk semua jenis jabatan pekerja migran, seperti *nurse, spa therapist, manufacturing worker, construction worker, service crew, truck driver, mason*, dan lain sebagainya (BNP2TKI, 2020). Hal tersebut didasari bahwa seluruh pekerja migran Indonesia berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama, sehingga pembatasan jenis jabatan pekerja migran tertentu yang berhak untuk tidak dibebani biaya penempatan dianggap tidak sesuai dengan pelaksanaan dari asas persamaan hak ini dan juga bunyi Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

Ketiga, asas pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia, yaitu perlindungan pekerja migran Indonesia wajib menggambarkan penghormatan pada kehidupan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa demi kehormatan dan perlindungan harkat serta martabat manusia. Dengan melihat bahwa perlindungan pekerja migran berdasar pada kesamaan manusia sebagai makhluk Tuhan, maka sudah sepantasnya seluruh pekerja migran Indonesia mendapatkan hak yang sama khususnya dalam hal pembebasan biaya penempatan. Kebijakan pembatasan jenis jabatan tertentu yang berhak untuk

mendapatkan pembebasan biaya penempatan dianggap tidak mencerminkan pelaksanaan dari asas pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia. Hal tersebut dikarenakan jenis jabatan lain, seperti *teacher*, *Lab Technician*, *Translator*, *welder*, dan *Chief Engineering* juga merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia yang perlu untuk mendapatkan hak yang sama demi melindungi harkat martabatnya (BNP2TKI, 2020).

Keempat, asas demokrasi, yaitu diberikannya perlakuan dan hak yang sama terhadap pekerja migran Indonesia dalam mengutarakan pendapat, berserikat, serta berkumpul. Dengan adanya kebijakan tidak dapat dibebankannya biaya penempatan bagi 10 jenis jabatan pekerja migran Indonesia, maka jenis jabatan lain di luar 10 jenis jabatan tersebut memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya agar kebijakan pembebasan biaya penempatan berlaku untuk seluruh jenis jabatan pekerja migran Indonesia tidak ada pengecualian apapun.

Kelima, asas keadilan sosial, yaitu adanya penekanan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam perlindungan pekerja migran Indonesia. Pembatasan jenis jabatan pekerja migran yang berhak untuk mendapatkan pembebasan biaya penempatan merupakan kebijakan yang diskriminatif sehingga pemerataan keadilan tidak didapatkan oleh semua jenis jabatan pekerja migran yang seharusnya menjadi haknya. Maka dari itu, kebijakan yang dibuat harus merata sehingga tidak menimbulkan kesenjangan di antara begitu banyaknya jenis jabatan pekerja migran Indonesia.

Keenam, asas kesetaraan dan keadilan gender, yaitu suatu kondisi di mana seorang pria dan wanita memiliki status yang sejajar serta mempunyai keadaan yang serupa dalam mewujudkan hak asasi dan potensinya secara penuh untuk dipekerjakan ke luar negeri. Kesetaraan gender untuk bekerja sebagai pekerja migran dijunjung tinggi dengan menyesuaikan jenis jabatan yang dibutuhkan oleh negara tujuan.

Ketujuh, asas nondiskriminasi, yaitu tidak adanya pembedaan perlakuan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perlindungan pekerja migran Indonesia terkait agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, serta keyakinan politik. Kebijakan tidak dapat dibebankannya biaya penempatan bagi 10 jenis jabatan pekerja migran Indonesia hanya dengan alasan rentan terhadap eksploitasi merupakan bentuk perlakuan diskriminasi terhadap jenis jabatan lain yang pada kenyataannya juga memiliki kerentanan terhadap eksploitasi. Maka dari itu, dengan tidak memandang jenis jabatan tertentu yang berhak untuk mendapatkan pembebasan biaya penempatan, asas nondiskriminasi ini dapat terlaksana dengan baik dalam perlindungan pekerja migran Indonesia.

Kedelapan, asas anti-perdagangan manusia, yaitu tidak adanya tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan calon pekerja migran Indonesia atau pekerja

migran Indonesia dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau menyerahkan pembayaran ataupun keuntungan sehingga mendapatkan kesepakatan dari seseorang yang menjalankan kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilaksanakan di dalam negara ataupun antarnegara, dengan maksud eksploitasi atau menyebabkan calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia tereksplorasi. Dengan melaksanakan perekrutan dan pelatihan pekerja migran yang terpadu dapat menghindarkan pekerja migran Indonesia dari segala bentuk eksploitasi. Maka dari itu, pemerintah dapat memfasilitasi seluruh jenis jabatan pekerja migran Indonesia untuk mendapatkan pelatihan kerja sebelum berangkat ke luar negeri.

Kesembilan, asas transparansi, yaitu perlindungan pekerja migran Indonesia dilaksanakan dengan keterbukaan, kejelasan, serta kejujuran. Kebijakan pembebasan biaya penempatan adalah salah satu wujud perlindungan pekerja migran Indonesia. Dalam pembuatan kebijakan tersebut seharusnya dilaksanakan secara jelas maksud dan tujuannya kenapa hanya dibatasi 10 jenis jabatan pekerja migran saja yang berhak untuk mendapatkan pembebasan biaya penempatan sehingga tidak menimbulkan kecemburuan di antara jenis jabatan pekerja migran yang lain.

Kesepuluh, asas akuntabilitas, yaitu adanya pertanggungjawaban pada penyelenggaraan perlindungan pekerja migran Indonesia di setiap kegiatan dan hasil akhir terhadap masyarakat berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu dari hasil penyelenggaraan perlindungan pekerja migran yaitu dibuatnya kebijakan pembebasan biaya penempatan yang ditunjukkan terhadap 10 jenis jabatan pekerja migran Indonesia. Hasil perlindungan tersebut dapat dikatakan belum menyeluruh dikarenakan belum memberikan dampak yang luas terhadap seluruh pekerja migran Indonesia.

Dan kesebelas, asas berkelanjutan, yaitu perlindungan pekerja migran Indonesia wajib melaksanakan semua tahap perlindungan yang terdiri dari sebelum, selama, dan setelah bekerja dengan tujuan mensejahterakan dan memajukan keseluruhan aspek kehidupan, baik untuk sekarang maupun dikemudian hari. Tahapan perlindungan pekerja migran telah diatur secara terperinci dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 24 UU Nomor. 18 Tahun 2017. Dalam rangka menjamin kesejahteraan seluruh pekerja migran Indonesia, maka kebijakan pembebasan biaya penempatan seharusnya dapat menjangkau semua jenis jabatan pekerja migran tanpa ada pengecualian.

Apabila dilihat dari jenis jabatan pekerja migran Indonesia yang ada di Korea Selatan diantaranya sektor manufaktur dan sektor perikanan (budidaya perikanan/*sea farming* dan penangkapan ikan/*in and offshore fishery*), jenis jabatan tersebut pada dasarnya berhak untuk mendapatkan pembebasan biaya penempatan oleh karena sektor tersebut juga rentan terhadap eksploitasi. Akan tetapi, BP2MI telah

menerbitkan Keputusan Kepala BP2MI Nomor 337 Tahun 2021 tentang Pembiayaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang Ditempatkan oleh BP2MI ke Korea Selatan di mana dalam keputusan tersebut ditetapkan *cost structure* sektor *land base* dalam kondisi normal sebesar Rp28.347.512,00 sampai dengan Rp29.847.512,00 dan sektor *sea base* sebesar Rp31.647.512,00 sampai dengan Rp33.147.512,00 yang semua komponen biayanya ditanggung oleh pekerja migran Indonesia, termasuk pelatihan bahasa sebesar Rp12.500.000,00.

Dalam Pasal 40 dan Pasal 41 UU Nomor 18 Tahun 2017 diatur mengenai tugas pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang salah satunya adalah melakukan penyediaan fasilitas pelatihan bagi calon pekerja migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang asal dananya bersumber dari fungsi pendidikan. Tetapi pada kenyataannya, komponen biaya pelatihan bahasa masih dibebankan kepada pekerja migran Indonesia. Hal tersebut menunjukkan tidak adanya kesesuaian dalam pemberlakuan asas perlindungan pekerja migran Indonesia, terutama dalam asas nondiskriminasi di mana seharusnya tidak ada perbedaan perlakuan terhadap pekerja migran Indonesia terhadap jenis jabatan apapun. Sehingga, memperlihatkan bahwa belum ada kriteria yang jelas dalam menentukan jabatan pekerja migran Indonesia yang dapat dibebaskan biaya penempatannya.

Apabila mengkaitkannya dengan beberapa asas perlindungan pekerja migran Indonesia, maka didapatkan kriteria jabatan pekerja migran lain di luar 10 jenis jabatan pekerja migran yang dibebaskan biaya penempatannya yang juga berpotensi untuk mendapatkan pembebasan biaya penempatan walaupun secara umum BP2MI tidak menyebutkannya. Pertama, berdasarkan pada asas keadilan sosial dan asas nondiskriminasi, maka memunculkan kriteria jabatan pekerja migran Indonesia yaitu rentan terhadap perlakuan diskriminasi. Menurut KBBI, diskriminasi merupakan suatu perbuatan memperlakukan sesama warga negara dengan cara berbeda berdasarkan golongan, ekonomi, suku, agama, warna kulit, dan lain sebagainya. Pekerja migran Indonesia sering kali mendapatkan perlakuan diskriminasi, seperti perbedaan perlakuan dengan pekerja lokal di mana pekerja migran Indonesia bekerja lebih dari delapan jam dan tidak mendapatkan upah tambahan, sedangkan pekerja lokal hanya diwajibkan bekerja selama delapan jam dalam sehari (Syamsuddin, 2016). Sehingga, dengan berdasar pada kriteria rentan terhadap perlakuan diskriminasi, jabatan pekerja migran Indonesia lain yang juga berpotensi untuk mendapatkan pembebasan biaya penempatan, diantaranya pekerja konstruksi, pekerja pabrik, pekerja toko/restoran/hotel, tukang batu, dan lain sebagainya.

Kedua, berdasarkan pada asas anti-perdagangan manusia, maka memunculkan kriteria jabatan pekerja migran Indonesia yaitu rentan terhadap eksploitasi. Menurut KBBI, eksploitasi merupakan suatu bentuk pemanfaatan tenaga orang dengan cara pemerasan yang bertujuan untuk mencari keuntungan diri

sendiri. Bentuk eksploitasi pekerja migran Indonesia, diantaranya penguasaan paspor oleh majikan atau perusahaan serta penundaan pembayaran gaji hingga gaji yang tidak dibayar selama beberapa bulan (Syamsuddin, 2016). Sehingga, dengan berdasar pada kriteria rentan terhadap eksploitasi, jabatan pekerja migran Indonesia lain yang juga berpotensi untuk mendapatkan pembebasan biaya penempatan, antara lain pekerja di bidang transportasi, bidang jasa, bidang pelayanan, bidang minyak dan gas, pekerja gudang, operator, pekerja pengontrol kualitas, dan lain sebagainya (Ibrahim, 2020).

Ketiga, kriteria jabatan pekerja migran Indonesia yang rentan terhadap kekerasan dengan berdasar pada asas anti-perdagangan manusia. Menurut KBBI, kekerasan merupakan tindakan sekelompok orang atau seseorang yang menyebabkan kerusakan fisik maupun psikis hingga matinya orang lain. Angka tertinggi kasus kekerasan mayoritas dialami oleh pekerja migran wanita dengan presentase sebesar 80% dengan bentuk kekerasan berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual, hingga kekerasan verbal dalam bentuk hinaan dan cacian yang bersifat rasis (Sari & Sunarko, 2021). Sehingga, dengan berdasar pada kriteria rentan terhadap kekerasan, jabatan pekerja migran Indonesia lain yang juga berpotensi untuk mendapatkan pembebasan biaya penempatan, diantaranya pekerja salon kecantikan, pelayan, *spa therapist*, *massage therapist*, dan lain sebagainya.

Keempat, kriteria rentan terhadap praktik perdagangan manusia dengan berdasar pada asas anti-perdagangan manusia. Perdagangan manusia merupakan segala bentuk transaksi yang menjadikan manusia sebagai objek jual beli. Praktik perdagangan manusia ini dilakukan dengan modus menawarkan pekerjaan di luar negeri dengan gaji yang besar dan tempat tinggal yang layak. Pada kasus yang pernah terjadi, pelaku menawarkan pekerjaan disebuah restoran atau industri. Namun, sesampainya di negara tujuan, mereka (pekerja migran Indonesia) dipekerjakan sebagai pemandu karaoke serta dipaksa menjalani komoditas dalam perdagangan seks (Perwitasari, 2020). Sehingga, dengan berdasar pada kriteria rentan terhadap praktik perdagangan manusia, jabatan pekerja migran Indonesia lain yang juga berpotensi untuk mendapatkan pembebasan biaya penempatan, diantaranya pekerja restoran, pekerja industri, dan lain sebagainya.

Dan kelima, berdasarkan pada asas demokrasi, maka memunculkan kriteria jabatan pekerja migran Indonesia yaitu rentan terhadap ancaman berpendapat dan pembatasan akses pergerakan. Bentuk ancaman yang dialami oleh pekerja migran Indonesia yaitu berupa dibatasinya ruang gerak pekerja migran untuk berhubungan dengan pihak kedutaan besar untuk mendapatkan pertolongan apabila mengalami kekerasan dan pihak majikan maupun agen mencegah pekerja migran untuk memberikan informasi apapun terkait kekerasan tersebut dengan memberikan ancaman, seperti akan melaporkan pekerja migran kepada kantor imigrasi sebagai pekerja ilegal atau diancam dengan kekerasan (Syamsuddin, 2016).

Sehingga, dengan berdasar pada kriteria rentan terhadap ancaman berpendapat dan pembatasan akses pergerakan, jabatan pekerja migran Indonesia lain yang juga berpotensi untuk mendapatkan pembebasan biaya penempatan, antara lain tukang kayu, penjaga toko, pekerja pengepakan, buruh, dan lain sebagainya. Berdasarkan penjelasan di atas, didapatkan kesimpulan yaitu terdapat beberapa kriteria jabatan pekerja migran Indonesia yang seharusnya juga mendapatkan pembebasan biaya penempatan di luar 10 jenis jabatan pekerja migran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BP2MI No. 09 Tahun 2020 ditinjau dari asas perlindungan pekerja migran Indonesia dalam Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Kriteria Jabatan Pekerja Migran Indonesia

No	Asas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Kriteria	Jenis Jabatan
1	Asas Keadilan Sosial dan Asas Nondiskriminasi	Rentan terhadap perlakuan diskriminasi	Pekerja konstruksi, pekerja pabrik, pekerja toko/restoran/hotel, dan tukang batu.
2	Asas Anti-Perdagangan Manusia	Rentan terhadap eksploitasi	Pekerja di bidang transportasi, bidang jasa, bidang pelayanan, bidang minyak dan gas, pekerja gudang, operator, dan pekerja pengontrol kualitas.
3	Asas Anti-Perdagangan Manusia	Rentan terhadap kekerasan	Pekerja salon kecantikan, pelayan, <i>spa therapist</i> , dan <i>massage therapist</i> .
4	Asas Anti-Perdagangan Manusia	Rentan terhadap praktik perdagangan manusia	Pekerja restoran dan pekerja industri.
5	Asas Demokrasi	Rentan terhadap ancaman berpendapat dan pembatasan akses pergerakan	Tukang kayu, penjaga toko, pekerja pengepakan, dan buruh.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pembatasan jenis jabatan pekerja migran yang mendapatkan pembebasan biaya penempatan ditinjau dari asas perlindungan pekerja migran Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu pembentukan Peraturan BP2MI Nomor 09 Tahun 2020 oleh BP2MI belum mencerminkan secara keseluruhan amanat dari Pasal 30 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2017. Hal tersebut dikarenakan salah satu materi muatan dalam peraturan tersebut hanya menetapkan 10 jenis jabatan pekerja migran Indonesia saja yang berhak untuk mendapatkan pembebasan biaya penempatan, sedangkan pada kenyataannya masih banyak jenis jabatan pekerja migran Indonesia lain yang juga berpotensi untuk dibebaskan biaya penempatannya. Sehingga, apabila dikaitkan dengan konsep negara kesejahteraan yang dianut oleh negara Indonesia, kebijakan tersebut dianggap belum sesuai karena dalam konsep tersebut menekankan pada keadilan yang merata bagi seluruh rakyatnya. Selain itu, kebijakan BP2MI yang hanya menetapkan 10 jenis jabatan pekerja migran Indonesia yang dibebaskan biaya

penempatannya belum sesuai dengan makna dalam Q.S. An-Nisa ayat 58 yang pada intinya yaitu apabila menetapkan hukum di antara manusia hendaknya menentukannya dengan adil dan hal tersebut belum dilakukan oleh BP2MI dalam menetapkan kebijakan pembebasan biaya penempatan bagi seluruh jenis jabatan pekerja migran Indonesia.

Secara umum, BP2MI tidak menentukan kriteria yang jelas terkait jenis jabatan pekerja migran apa saja yang dapat dibebaskan biaya penempatannya. Namun, apabila dikaitkan dengan beberapa asas perlindungan pekerja migran Indonesia, diantaranya asas keadilan sosial, asas nondiskriminasi, asas anti-perdagangan manusia, dan asas demokrasi, maka didapatkan kriteria jabatan pekerja migran Indonesia yang seharusnya juga mendapatkan pembebasan biaya penempatan di luar 10 jenis jabatan pekerja migran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BP2MI Nomor 09 Tahun 2020, antara lain.

1. Rentan terhadap perlakuan diskriminasi, dengan jenis jabatan berupa pekerja konstruksi, pekerja pabrik, pekerja toko/restoran/hotel, dan tukang batu;
2. Rentan terhadap eksploitasi, dengan jenis jabatan berupa pekerja di bidang transportasi, bidang jasa, bidang pelayanan, bidang minyak dan gas, pekerja gudang, operator, dan pekerja pengontrol kualitas;
3. Rentan terhadap kekerasan, dengan jenis jabatan berupa pekerja salon kecantikan, pelayan, *spa therapist*, dan *massage therapist*;
4. Rentan terhadap praktik perdagangan manusia, dengan jenis jabatan berupa pekerja restoran dan pekerja industri;
5. Rentan terhadap ancaman berpendapat dan pembatasan akses pergerakan, dengan jenis jabatan berupa tukang kayu, penjaga toko, pekerja pengepakan, dan buruh.

Daftar Pustaka

- Adharinalti. (2012). Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular di Luar Negeri. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 157–173.
- Agustina, H. N. (2021). Indonesian Woman Migrant Workers Fighting Inequality and Violence in Burung-Burung Migran. *Journal of Language and Literature*, 21(1), 79–91.
- BNP2TKI. (2020). *Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tahun 2019*. BNP2TKI.
- BP2MI. (2020). *Sejarah BP2MI*. Bp2mi.Go.Id. <https://bp2mi.go.id/profil-sejarah>
- BP2MI. (2021a). *BP2MI Bahas Komponen Perkiraan Biaya Penempatan di Luar 10 Jabatan yang Dibebaskan Biayanya*. Bp2mi.Go.Id. <https://bp2mi.go.id/berita-detail/bp2mi-bahas-komponen-perkiraan-biaya-penempatan-di-luar-10-jabatan-yang-dibebaskan-biayanya>
- BP2MI. (2021b). *JobsInfo BP2MI*. Bp2mi.Go.Id. <https://jobsinfo.bp2mi.go.id/vacancy>
- BP2MI. (2021c). *Rencana Strategis Deputy Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik Tahun 2020-2024*. BP2MI.
- DPN SBMI. (2021). *Pembebasan Biaya Penempatan Itu Sesuai Dengan Konvensi ILO 181*. Sbmi.or.Id. <https://sbmi.or.id/pembebasan-biaya-penempatan-itu-sesuai-dengan-konvensi-ilo-181>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. In *Kencana* (Vol. 2, Issue

Hukum).

- Elvianti, W., & Sidik, J. D. (2018). The Consignment of Indonesian Migrant Workers in Saudi Arabia and Its Resilience: Examining the Impacts of Indonesia's Moratorium Policy (2011-2015). *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 7(1), 14-32..
- Hadiyono, V. (2020). Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tatangannya. *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, 1(1), 23-33.
- Hamid, A. (2019). *Kebijakan Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran (Tinjauan Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia)*. Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
- Ibrahim, F. M. (2020). *Eksplorasi Buruh Migran di Australia, Ini Sektor-Sektor yang Wajib Diwaspadai*. M.Jpnn.Com. <https://m.jpnn.com/amp/news/eksplorasi-buruh-migran-di-australia-ini-sektor-yang-wajib-diwaspadai>
- Iswanto, Nurhayati, N. (2017). *Hukum Tata Negara Indonesia: Sketsa Asas dan Kelembagaan Negara Berdasar UUD RI Tahun 1945*. Muhammadiyah University Press.
- Khairazi, R. (2021). Strengthening Regulations In Protecting Indonesian Migrant Workers Before Departing to the Destination Country. *Udayana Journal of Law and Culture*, 5(1), 41-57.
- Magenda, C.T.A, Nainggolan, M.G. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Di Luar Negeri Dalam Kaitannya Dengan Tugas. *Lex Administratum*, IX(4), 130-139.
- Marzuki, P.M. (2016). Penelitian Hukum. In *Kencana*, 2017 (Vol. 17, Issue 2).
- Maskur, A. (2020). Kontekstualisasi Keteladanan Sosial Rasulullah Di Zaman Kiwari. *An-Nufus*, 2(1), 39-57.
- Perwitasari, N. H. (2020). *Buruh Migran Perempuan Rentan Jadi Korban Perdagangan Orang*. Amp.Tirto.Id. <https://amp.tirto.id/buruh-migran-perempuan-rentan-jadi-korban-perdagangan-orang-f8kU>
- Rosalina, H. N., & Setyawanta, L. T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 174-187. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.174-187>
- Sari, D.A.I., Sunarko, B.S.. (2021). Karakteristik Gender Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di ASEAN. *Journal of Feminism and Gender Studies*, 1(1), 30-46.
- Sukmana, O. (2017). Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State). *Jurnal Sosial Politik*, 2(1), 103-122. <https://doi.org/10.22219/sospol.v2i1.4759>
- Syamsuddin, G. S. U. (2016). Permasalahan Buruh Migran Indonesia pada Sektor Publik. *Jurnal PKS*, 15(3), 257-264.
- Tim MKU LPIDB UMS. (2018). *Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila*. CV. Jasmine dan LPIDB UMS.
- Widyawati, A. (2018). Legal Protection Model for Indonesian Migrant Workers. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 3(02), 291-304.
- Wijayanti, H., & Windiani, A. (2017, April). Legal protection and advocacy for Indonesian migrant worker. In *Proceedings of The 2th International Multidisciplinary Conference 2016* (Vol. 1, No. 1).